PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 08 TAHUN 1999

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/ 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan Adanya penambahan dan atau Pengurangan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam paraturan Daerah Nomnor 08 tahun 1999 tantang anggran Pendapatan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggran;
 - b. bahwa Perubahan Anggran pendapatan Belanja daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Jo Undang undang Nomor 28 Tahun 1959);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara tahun 1997 56, tambahan Lembaran Negara nomor 3693)
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - 5. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 - 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975, Nomor 5);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran negara tahun 1997 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693)
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke Tiga Kepada Daerah
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanan pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
- 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1994 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 617 tanggal 25 Juli Tahun 1988;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-397 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggran Pendapatan Belanja Daerah sertaPetunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
- 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Dan susunan Anggran Pendapatan Belanja Daerah
- 23. Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 tahun 1999 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
- 24.Peraturan daerah Nomor 08 Tahun 1999 tanggal 30 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 1999/2000;
- 25.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : Kep.25/DPRD-LU/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Utara.

.

Memperhatikan

- 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000
- 2. Risalah Rapat Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1999/2000.

Pasal 1

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 Semula Berjumlah Rp. 112.762.366.000 bertambah menjadi Rp. 7. 988.245.202,94 sehingga menjadi Rp.120.750.611.202,94
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggran 1999/2000 semula berjumlah Rp.112.762.2366.000,00,- bertambah menjadi Rp.120. 750.611.202,94 dengan rincian Sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin Sebelum Perubahan
 Bertambah
 Belanja Setelah Perubahan
 Rp. 74.7759.545.000,00
 Rp. 1.735. 634. 202,94
 Rp. 76. 469. 179.202,94
 - b. Belanja Pembanguna Sebelum Perubahan Rp. 38.002. 821.000,00 Bertambah Rp. 6.525.611.000,00 Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 44.255.432.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan perubahan Anggran Pendapatan dan belanja Daerah dimaksud pada Pasal diatas, sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Perubahan/Pengurangan Anggran pendapatan dimaksud Pasal 1 diatas, sebagaimana lampiran II Peraturan Derah ini
- (3) Rincian Pemambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas sebagaimana lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Pembanguan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggran Pendapatan Belanja Daerah tersebut apada Pasal 1, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran Pasal pasal Peraturan yang berlaku sebagaiman Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana dimaksud lampiran Peraturan Daerah ini:
 - a. Lampiran III Pendapatanb. Lampiran IV Balanja Rutin
 - c. Lampiran V Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan perhitungan Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Lampiran-Lampiran tersrebut pada Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan pada awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lampug Tengah

Ditetapkan di Kotabumi Pada tanggal 30 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG UTARA BUPATI KEPALA DAERAH LAMPUNG UTARA

Cap/ Dto.

Cap / Dto.

ZAMROD AWAL

HAIRI FASYAH

Disahkan oleh Gubernur Lampung Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 1999 Tanggal 15 Mei 1999 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Lampung Utara Nomor 15 Tahun 1999 Seri D Nomor 2 Tanggal 29 Mei 1999

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH PELAKSANA TUGAS

HERMAN USMAN KN, SH PEMBINA NIP: 010071266